

## GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN

2021

PP No. 4, LN 2021/No. 13 THN 2021, 4 HLM

### PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, DAN HAK-HAK LAIN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia serta memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-hak Lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
  - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 37 Tahun 2008, UU No. 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010.
  - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman di berikan penghasilan setiap bulan. Besarnya penghasilan sebagai berikut: a. Ketua sebesar Rp29.940.000,00; b. Wakil Ketua sebesar Rp 27.694.000,00; dan c. Anggota sebesar Rp 25.449.000,00. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman yang diangkat dan berasal dari Pegawai Negeri Sipil , yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Catatan
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Januari 2021.